



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

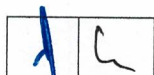
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 88 -2026

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR KEAMANAN PADA WILAYAH RUKUN
TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KELURAHAN SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk memberdayakan unsur masyarakat;
- b. bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk menunjuk koordinator masing-masing wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Keamanan Pada Wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

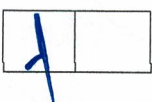
KESATU : Menunjuk Koordinator Keamanan pada Wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan selama Bulan Ramadhan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Koordinator keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pihak yang melakukan koordinasi terkait masalah keamanan, ketentraman, ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

KETIGA : Koordinator keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bentuk pemberdayaan unsur masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tugas koordinator keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas



gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan pada wilayah masing-masing;

b. melakukan koordinasi terkait gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan pada wilayah masing-masing dengan pihak terkait lainnya; dan

c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dan Pemerintah Daerah terhadap munculnya indikasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan yang terjadi pada wilayah masing-masing.

KELIMA : Untuk menunjang pelaksanaan koordinasi keamanan selama bulan Ramadhan kepada koordinator wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan diberikan jasa koordinator keamanan sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per orang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 melalui anggaran Kecamatan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 88 -2026
TENTANG : PENUNJUKAN KOORDINATOR
KEAMANAN PADA WILAYAH
RUKUN TETANGGA, RUKUN
WARGA DAN KELURAHAN SELAMA
BULAN RAMADHAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KOORDINATOR
1.	SELURUH KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN TETANGGA (RT) MASING-MASING
2.	SELURUH KETUA RUKUN WARGA (RW) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN WARGA (RW) MASING-MASING
3.	SELURUH KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI KELURAHAN MASING-MASING

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 



Solok, 5 Februari 2026

Nomor : 100.2.3.4/ 1\ /ND/Pem-2026

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : SK Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan :
Kepada : Wali Kota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tentang : Penunjukan Koordinator Keamanan pada
Wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan
Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001